

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang telah dirumuskan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan tersebut, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:


1. Norma tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun sejalan dengan tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun yaitu dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada rakyat. Pasal 67 ayat (4) merupakan pengecualian (*exception*) dari Asas Praduga *Rechmatig* (*Vermoeden van Rechmatigheid = Prasumptio Iustae Causa*) yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1), akan tetapi dari segi perlindungan hukum dalam keadaan tertentu, penggugat dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :
  - a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
  - b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada

sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

2. Bahwa dari contoh kasus yang telah dibahas penundaan pelaksanaan keputusan TUN yang digugat lebih banyak dilakukan pada saat persidangan oleh Majelis Hakim daripada pada saat proses dismissal oleh Ketua PTUN, hal ini terkait dengan keadaan mendesak/kerugian yang timbul akibat KTUN yang diterbitkan tersebut tidak serta merta maka putusan penundaan terjadi dalam persidangan.
3. Dari beberapa contoh kasus yang disajikan terlihat bahwa karena tidak ada ukuran/kriteria yang jelas tentang keadaan mendesak dan kepentingan umum dalam rangka pembangunan maka Hakim dalam mempertimbangkan kedua unsur tersebut menggunakan metode penafsiran/interpretasi sebagai berikut:

1. Untuk menafsirkan unsur keadaan mendesak Hakim disamping menggunakan metode penafsiran autentik, gramatikal atau interpretasi wethistoris, sehingga dapat disebut bersifat dogmatis juga menggunakan penafsiran interpretasi sosiologis, teologis atau fungsional, sehingga unsur keadaan sangat mendesak ditafsirkan secara luas tidak seperti yang dicontohkan dalam penjelasan Pemerintah dalam pembahasan pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan yang hanya berkaitan dengan pembongkaran/tindakan faktual saja atau langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat tetapi diperluas dengan hal-hal lain yang dapat merugikan/bakal merugikan Penggugat atau kerugian bagi Penggugat bersifat tidak langsung/tidak serta merta.
2. Untuk menafsirkan unsur kepentingan umum dalam rangka pembangunan Hakim menggunakan metode penafsiran autentik, gramatikal atau interpretasi wethistoris, sehingga dapat disebut bersifat dogmatis atau dengan kata lain

pengertian kepentingan dalam rangka pembangunan dipersempit/hanya mengacu kepada penjelasan pemerintah pada saat sidang pembentukan RUU PTUN yang membatasi pengertian kepentingan umum untuk pembangunan sesuai dengan Inpres No. 9/1973, sedangkan MA RI secara implisit menggunakan interpretasi sosiologis, teologis atau fungsional sebagaimana tertuang dalam SEMA RI No. 7 tahun 2010 sehingga memperluas definisi kepentingan umum dalam rangka pembangunan bukan saja untuk pembangunan fisik saja tetapi juga pembangunan kepentingan umum dalam bidang lain seperti pembangunan non fisik yang pembangunan demokrasi, dll, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyelesaian Perkara Pilkada.



## B. SARAN

### 1. Kepada Pemerintah dan DPR:

1. Pengaturan tentang Penundaan Pelaksanaan KTUN dalam pasal 67 UU PERATUN perlu dibenahi/direvisi adalah terutama berkaitan dengan rumusan “keadaan sangat mendesak” dan “kepentingan umum dalam rangka pembangunan” dalam Pasal 67 ayat (4) UU PERATUN, harus dimuat dalam Ketentuan Umum bukan pada penjelasan atau mengacu peraturan perundang-undangan lain, agar tidak menimbulkan multitafsir dan ada kesamaan tolak ukur terhadap arti “keadaan sangat mendesak” dan “kepentingan umum dalam rangka pembangunan”.
2. Dilakukan sinkronisasi pengaturan tentang Penundaan Pelaksanaan KTUN pada umumnya dan khususnya tentang pengertian “kepentingan umum dalam

rangka pembangunan” dalam UU PERATUN dengan UU lainnya sampai pada peraturan pelaksanaannya agar tercipta kepastian hukum.

3. Rumusan “keadaan sangat mendesak” sebaiknya menyatakan suatu keadaan yang sangat memaksa untuk segera dilakukan/dipenuhi karena ada dalam keadaan darurat/genting, sedangkan untuk rumusan “kepentingan umum dalam rangka pembangunan” sebaiknya menyatakan kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas/bersama dalam rangka pembangunan baik fisik maupun non fisik.

## 2. Kepada PTUN/MA:

Agar tujuan dari penundaan pelaksanaan keputusan TUN tercapai untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat sudah seharusnya dilakukan proses sidang acara cepat baik di tingkat pertama, banding sampai ke tingkat kasasi supaya segera diperoleh kepastian hukum bagi para pihak pencari keadilan.